



**PUTUSAN**

Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arik Indra Cahyono Bin Hadi Wiyono Alm  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 21 Agustus 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Ngagel dadi 4/33 Rt/Rw. 09/10  
Kel.Ngagelrejo Kec.Wonokromo Kota Surabaya  
dan Jl.Manyar sabrangan no 177 Surabaya.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Arik Indra Cahyono Bin Hadi Wiyono (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIK INDRA CAHYONO bin HADI WIYONO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencarian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam *Dakwaan Alternatif Kesatu* penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIK INDRA CAHYONO bin HADI WIYONO (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG A 11 warna hitam no HP: 082337183699, dan
  - b. 1 (satu) buah kartu ATM BANK BCA nomor 5307 9520 8488 1698, dengan Nomor Rekening BANK BCA 5075127437 atas nama ARIK INDRA CAHYONO.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ARIK INDRA CAHYONO bin HADI WIYONO (Alm) pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 22.51 WIB atau setidaknya pada bulan November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Warkop Kuning Jl. Manyar Sabrangan No. 177 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 17.30, saksi ANDREW PUTRA RAMA, S.H., M.M bersama dengan rekan yang bernama saksi LANDY FEBRIANSYAH S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIK INDRA CAHYONO bin HADI WIYONO (Alm) karena melakukan perbuatan judi online pragmatic slot dengan uang sebagai taruhannya di Warung Kuning Jl. Manyar Sabrangan No. 177 Surabaya. Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan judi online pragmatic slot tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah merk SAMSUNG A 11 warna hitam no HP: 082337183699, dan 1 (satu) buah kartu ATM BANK BCA nomor 5307 9520 8488 1698, dengan Nomor Rekening BANK BCA 5075127437 atas nama ARIK INDRA CAHYONO.
- Bahwa bermula Terdakwa ARIK INDRA CAHYONO bin HADI WIYONO (Alm) sebelumnya telah melakukan permainan judi online pragmatic slot dengan Uang sebagai taruhannya di Website "CPGTOTO" sudah 4 (empat) bulan terakhir. Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi ialah pertama - tama membuat akun di Website "CPGTOTO", kemudian masuk ke website "CPGTOTO", setelah itu terdakwa login dengan memasukkan username: indra37 dan password: arik1234. Kemudian Terdakwa mengisi form deposite, dan setelah terisi depositenya terdakwa masuk ke pilihan menu slot pragmatic online yakni "GATE OF OLIMPUYS", kemudian terdakwa masuk kedalam game slot pragmatic online tersebut.
- Setelah masuk terdakwa memilih menu jumlah uang yang dipasang di setiap pertandingan slot tersebut, setelah terdakwa memasukkan uang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan ditaruh, terdakwa langsung melihat putaran permainan SLOT Pragmatic yang ada, untuk melihat menang atau kalahnya permainan judi tersebut, apabila permainan tersebut mengalami kemenangan secara otomatis saldo yang ada di Website "CPGTOTO" akan bertambah, dan sebaliknya apabila mengalami kekalahan secara otomatis saldo yang berada di Website "CPGTOTO" akan berkurang.

- Bahwa Terdakwa ARIK INDRA CAHYONO bin HADI WIYONO (Alm) melakukan deposit dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui HP Samsung A 11 warna hitam no HP: 082337183699 yang terhubung dengan m-banking BCA ke nomor rekening Bank BCA milik admin Website "CPGTOTO" atas nama AHMAD TRIANTORO, dengan nomer rekening 6310455669. Bahwa Terdakwa membenarkan maksud dan tujuan melakukan perbuatan judi online tersebut dikarenakan untuk mencari keuntungan (uang) guna tambahan hidup sehari-hari. Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ARIK INDRA CAHYONO bin HADI WIYONO (Alm) pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 22.51 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan November 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Warkop Kuning Jl. Manyar Sabrangan No. 177 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan barang siapa menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 17.30, saksi ANDREW PUTRA RAMA, S.H., M.M bersama dengan rekan yang bernama saksi BRIPKA LANDY FEBRIANSYAH S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIK INDRA CAHYONO bin HADI WIYONO (Alm) karena melakukan perbuatan judi online pragmatic slot dengan uang sebagai taruhannya di Warung Kuning Jl. Manyar Sabrangan No. 177 Surabaya. Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan judi online pragmatic slot tersebut

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) buah merk SAMSUNG A 11 warna hitam no HP: 082337183699, dan 1 (satu) buah kartu ATM BANK BCA nomor 5307 9520 8488 1698, dengan Nomor Rekening BANK BCA 5075127437 atas nama ARIK INDRA CAHYONO.

- Bahwa bermula Terdakwa ARIK INDRA CAHYONO bin HADI WIYONO (Alm) sebelumnya telah melakukan permainan judi online pragmatic slot dengan Uang sebagai taruhannya di Website "CPGTOTO" sudah 4 (empat) bulan terakhir. Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi ialah pertama - tama membuat akun di Website "CPGTOTO", kemudian masuk ke website "CPGTOTO", setelah itu terdakwa login dengan memasukan username: indra37 dan password: arik1234. Kemudian Terdakwa mengisi form deposite, dan setelah terisi deposite nya terdakwa masuk ke pilihan menu slot pragmatic online yakni "GATE OF OLMPUYS", kemudian terdakwa masuk kedalam game slot pragmatic online tersebut.
- Setelah masuk terdakwa memilih menu jumlah uang yang dipasang di setiap pertandingan slot tersebut, setelah terdakwa memasukan uang yang akan ditaruh, terdakwa langsung melihat putaran permainan SLOT Pragmatic yang ada, untuk melihat menang atau kalahnya permainan judi tersebut, apabila permainan tersebut mengalami kemenangan secara otomatis saldo yang ada di Website "CPGTOTO" akan bertambah, dan sebaliknya apabila mengalami kekalahan secara otomatis saldo yang berada di Website "CPGTOTO" akan berkurang.
- Bahwa Terdakwa ARIK INDRA CAHYONO bin HADI WIYONO (Alm) melakukan deposit dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui HP Samsung A 11 warna hitam no HP: 082337183699 yang terhubung dengan m-banking BCA ke nomor rekening Bank BCA milik admin Website "CPGTOTO" atas nama AHMAD TRIANTORO, dengan nomer rekening 6310455669. Bahwa Terdakwa membenarkan maksud dan tujuan melakukan perbuatan judi online tersebut dikarenakan untuk mencari keuntungan (uang) guna tambahan hidup sehari-hari.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LANDY FEBRIANSYAH SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Arik Indra Cahyono Bin Hadi Wiyono (Alm) karena melakukan perbuatan judi online pragmatic slot dengan uang sebagai taruhannya di Warung Kuning Jl. Manyar Sabrangan No. 177 Surabaya;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan judi online pragmatic slot tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah merk SAMSUNG A 11 warna hitam no HP: 082337183699, dan 1 (satu) buah kartu ATM BANK BCA nomor 5307 9520 8488 1698, dengan Nomor Rekening BANK BCA 5075127437 atas nama ARIK INDRA CAHYONO;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi online yaitu pertama - tama membuat akun di Website "CPGTOTO", kemudian masuk ke website "CPGTOTO", setelah itu terdakwa login dengan memasukan username: indra37 dan password: arik1234. Kemudian Terdakwa mengisi form deposite, dan setelah terisi deposite nya terdakwa masuk ke pilihan menu slot pragmatic online yakni "GATE OF OLMPUYS", kemudian terdakwa masuk kedalam game slot pragmatic online tersebut. Setelah masuk terdakwa memilih menu jumlah uang yang dipasang di setiap pertandingan slot tersebut, setelah terdakwa memasukan uang yang akan ditaruh, terdakwa langsung melihat putaran permainan SLOT Pragmatic yang ada, untuk melihat menang atau kalah nya permainan judi tersebut, apabila permainan tersebut mengalami kemenangan secara otomatis saldo yang ada di Website "CPGTOTO" akan bertambah, dan sebaliknya apabila mengalami kekalahan secara otomatis saldo yang berada di Website "CPGTOTO" akan berkurang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan permainan judi online pragmatic slot dengan uang sebagai taruhannya di Website "CPGTOTO" sudah 4 (empat) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa ARIK INDRA CAHYONO bin HADI WIYONO (Alm) melakukan deposit dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui HP Samsung A 11 warna hitam no HP: 082337183699 yang terhubung dengan m-banking BCA ke nomor

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BCA milik admin Website "CPGTOTO atas nama AHMAD TRIANTORO, dengan nomer rekening 6310455669. Bahwa Terdakwa membenarkan maksud dan tujuan melakukan perbuatan judi online tersebut dikarenakan untuk mencari keuntungan (uang) guna tambahan hidup sehari-hari;

- Bahwa setiap keuntungan yang Terdakwa peroleh dari bermain judi tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ANDREW PUTRA RAMA, SH, MM, keterangan saksi dibacakan sesuai dengan BAP sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 17.30, saksi ANDREW PUTRA RAMA, S.H., M.M bersama dengan rekan yang bernama saksi LANDY FEBRIANSYAH S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIK INDRA CAHYONO bin HADI WIYONO (Alm) karena melakukan perbuatan judi online pragmatic slot dengan uang sebagai taruhannya di Warung Kuning Jl. Manyar Sabrangan No. 177 Surabaya. Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan judi online pragmatic slot tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah merk SAMSUNG A 11 warna hitam no HP: 082337183699, dan 1 (satu) buah kartu ATM BANK BCA nomor 5307 9520 8488 1698, dengan Nomor Rekening BANK BCA 5075127437 atas nama ARIK INDRA CAHYONO
- Bahwa benar Saksi menerangkan bermula Terdakwa ARIK INDRA CAHYONO bin HADI WIYONO (Alm) sebelumnya telah melakukan permainan judi online pragmatic slot dengan Uang sebagai taruhannya di Website "CPGTOTO" sudah 4 (empat) bulan terakhir. Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi ialah pertama - tama membuat akun di Website "CPGTOTO", kemudian masuk ke website "CPGTOTO", setelah itu terdakwa login dengan memasukkan username:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indra37 dan password: arik1234. Kemudian Terdakwa mengisi form deposit, dan setelah terisi depositnya terdakwa masuk ke pilihan menu slot pragmatic online yakni "GATE OF OLMPUYS", kemudian terdakwa masuk kedalam game slot pragmatic online tersebut.

- bahwa benar Setelah masuk terdakwa memilih menu jumlah uang yang dipasang di setiap pertandingan slot tersebut, setelah terdakwa memasukan uang yang akan ditaruh, terdakwa langsung melihat putaran permainan SLOT Pragmatic yang ada, untuk melihat menang atau kalahnya permainan judi tersebut, apabila permainan tersebut mengalami kemenangan secara otomatis saldo yang ada di Website "CPGTOTO" akan bertambah, dan sebaliknya apabila mengalami kekalahan secara otomatis saldo yang berada di Website "CPGTOTO" akan berkurang.
- Bahwa benar Terdakwa ARIK INDRA CAHYONO bin HADI WIYONO (Alm) melakukan deposit dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui HP Samsung A 11 warna hitam no HP: 082337183699 yang terhubung dengan m-banking BCA ke nomor rekening Bank BCA milik admin Website "CPGTOTO" atas nama AHMAD TRIANTORO, dengan nomer rekening 6310455669. Bahwa Terdakwa membenarkan maksud dan tujuan melakukan perbuatan judi online tersebut dikarenakan untuk mencari keuntungan (uang) guna tambahan hidup sehari-hari. Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setiap keuntungan yang Terdakwa peroleh dari bermain judi tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG A 11 warna hitam no HP: 082337183699, dan
- b. 1 (satu) buah kartu ATM BANK BCA nomor 5307 9520 8488 1698, dengan Nomor Rekening BANK BCA 5075127437 atas nama ARIK INDRA CAHYONO.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 17.30, karena melakukan perbuatan judi online pragmatic slot dengan uang sebagai taruhannya di Warung Kuning Jl. Manyar Sabrangan No. 177 Surabaya;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi ialah pertama - tama membuat akun di Website "CPGTOTO", kemudian masuk ke website "CPGTOTO", setelah itu terdakwa login dengan memasukan username: indra37 dan password: arik1234. Kemudian Terdakwa mengisi form deposit, dan setelah terisi depositnya terdakwa masuk ke pilihan menu slot pragmatic online yakni "GATE OF OLMPUYS", kemudian terdakwa masuk kedalam game slot pragmatic online tersebut. Setelah masuk terdakwa memilih menu jumlah uang yang dipasang di setiap pertandingan slot tersebut, setelah terdakwa memasukan uang yang akan ditaruh, terdakwa langsung melihat putaran permainan SLOT Pragmatic yang ada, untuk melihat menang atau kalahnya permainan judi tersebut, apabila permainan tersebut mengalami kemenangan secara otomatis saldo yang ada di Website "CPGTOTO" akan bertambah, dan sebaliknya apabila mengalami kekalahan secara otomatis saldo yang berada di Website "CPGTOTO" akan berkurang;
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui HP Samsung A 11 warna hitam no HP: 082337183699 yang terhubung dengan m-banking BCA ke nomor rekening Bank BCA milik admin Website "CPGTOTO" atas nama AHMAD TRIANTORO, dengan nomer rekening 6310455669. Bahwa Terdakwa membenarkan maksud dan tujuan melakukan perbuatan judi online tersebut dikarenakan untuk mencari keuntungan (uang) guna tambahan hidup sehari-hari;
- Bahwa setiap keuntungan yang Terdakwa peroleh dari bermain judi tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 17.30, saksi ANDREW PUTRA RAMA, S.H., M.M bersama dengan rekan yang bernama saksi LANDY FEBRIANSYAH S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIK INDRA CAHYONO bin HADI WIYONO (Alm) karena melakukan perbuatan judi online pragmatic slot dengan uang sebagai taruhannya di Warung Kuning Jl. Manyar Sabrangan No. 177 Surabaya. Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan judi online pragmatic slot tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah merk SAMSUNG A 11 warna hitam no HP: 082337183699, dan 1 (satu) buah kartu ATM BANK BCA nomor 5307 9520 8488 1698, dengan Nomor Rekening BANK BCA 5075127437 atas nama ARIK INDRA CAHYONO.
- Bahwa benar bermula Terdakwa ARIK INDRA CAHYONO bin HADI WIYONO (Alm) sebelumnya telah melakukan permainan judi online pragmatic slot dengan Uang sebagai taruhannya di Website "CPGTOTO" sudah 4 (empat) bulan terakhir. Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi ialah pertama - tama membuat akun di Website "CPGTOTO", kemudian masuk ke website "CPGTOTO", setelah itu terdakwa login dengan memasukkan username: indra37 dan password: arik1234. Kemudian Terdakwa mengisi form deposite, dan setelah terisi deposite nya terdakwa masuk ke pilihan menu slot pragmatic online yakni "GATE OF OLMPUYS", kemudian terdakwa masuk kedalam game slot pragmatic online tersebut.
- Bahwa benar setelah masuk terdakwa memilih menu jumlah uang yang dipasang di setiap pertandingan slot tersebut, setelah terdakwa memasukkan uang yang akan ditaruh, terdakwa langsung melihat putaran permainan SLOT Pragmatic yang ada, untuk melihat menang atau kalahnya permainan judi tersebut, apabila permainan tersebut mengalami kemenangan secara otomatis saldo yang ada di Website "CPGTOTO" akan bertambah, dan sebaliknya apabila mengalami kekalahan secara otomatis saldo yang berada di Website "CPGTOTO" akan berkurang.
- Bahwa benar Terdakwa ARIK INDRA CAHYONO bin HADI WIYONO (Alm) melakukan deposit dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui HP Samsung A 11 warna hitam no HP: 082337183699 yang terhubung dengan m-banking BCA

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke nomor rekening Bank BCA milik admin Website "CPGTOTO atas nama AHMAD TRIANTORO, dengan nomer rekening 6310455669. Bahwa Terdakwa membenarkan maksud dan tujuan melakukan perbuatan judi online tersebut dikarenakan untuk mencari keuntungan (uang) guna tambahan hidup sehari-hari. Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa setiap keuntungan yang Terdakwa peroleh dari bermain judi tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Menjadikan Turut Serta dalam Permainan Judi sebagai pencarian;

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menunjukkan subjek hukum (Natuurlijk Persoon) yang memangku hak dan kewajiban yang padanya telah diperhadapkan dalam persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana. Dalam fakta persidangan telah terungkap fakta bahwa setiap orang yang dimaksud adalah Terdakwa ARIK INDRA CAHYONO bin HADI WIYONO (Alm yang dihadapkan dalam sidang perkara dimana Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani dan yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya, Terdakwa dapat memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan padanya tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf baik dalam diri Terdakwa (inwendeg) maupun diluar diri Terdakwa (uitwendeg)

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan kesalahan yang melekat padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu *"barang siapa"* ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

## Ad.2. **Unsur tanpa mendapat izin;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ARIK INDRA CAHYONO bin HADI WIYONO (Alm) melakukan deposit dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui HP Samsung A 11 warna hitam no HP: 082337183699 yang terhubung dengan m-banking BCA ke nomor rekening Bank BCA milik admin Website "CPGTOTO atas nama AHMAD TRIANTORO, dengan nomer rekening 6310455669. Bahwa Terdakwa membenarkan maksud dan tujuan melakukan perbuatan judi online tersebut dikarenakan untuk mencari keuntungan (uang) guna tambahan hidup sehari-hari. Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu *"tanpa mendapat izin"* ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

## Ad.3. **Unsur menjadikan Turut Serta dalam Permainan Judi sebagai pencarian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 17.30, saksi ANDREW PUTRA RAMA, S.H., M.M bersama dengan rekan yang bernama saksi LANDY FEBRIANSYAH S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIK INDRA CAHYONO bin HADI WIYONO (Alm) karena melakukan perbuatan judi online pragmatic slot dengan uang sebagai taruhannya di Warung Kuning Jl. Manyar Sabrangan No. 177 Surabaya. Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan judi online pragmatic slot tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah merk SAMSUNG A 11 warna hitam no HP: 082337183699, dan 1 (satu) buah kartu ATM BANK BCA nomor 5307 9520 8488 1698,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening BANK BCA 5075127437 atas nama ARIK INDRA CAHYONO.

- Bahwa benar bermula Terdakwa ARIK INDRA CAHYONO bin HADI WIYONO (Alm) sebelumnya telah melakukan permainan judi online pragmatic slot dengan Uang sebagai taruhannya di Website "CPGTOTO" sudah 4 (empat) bulan terakhir. Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi ialah pertama - tama membuat akun di Website "CPGTOTO", kemudian masuk ke website "CPGTOTO", setelah itu terdakwa login dengan memasukan username: indra37 dan password: arik1234. Kemudian Terdakwa mengisi form deposite, dan setelah terisi deposite nya terdakwa masuk ke pilihan menu slot pragmatic online yakni "GATE OF OLMPUYS", kemudian terdakwa masuk kedalam game slot pragmatic online tersebut.
- Bahwa benar setelah masuk terdakwa memilih menu jumlah uang yang dipasang di setiap pertandingan slot tersebut, setelah terdakwa memasukan uang yang akan ditaruh, terdakwa langsung melihat putaran permainan SLOT Pragmatic yang ada, untuk melihat menang atau kalahnya permainan judi tersebut, apabila permainan tersebut mengalami kemenangan secara otomatis saldo yang ada di Website "CPGTOTO" akan bertambah, dan sebaliknya apabila mengalami kekalahan secara otomatis saldo yang berada di Website "CPGTOTO" akan berkurang.
- Bahwa benar Terdakwa ARIK INDRA CAHYONO bin HADI WIYONO (Alm) melakukan deposit dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui HP Samsung A 11 warna hitam no HP: 082337183699 yang terhubung dengan m-banking BCA ke nomor rekening Bank BCA milik admin Website "CPGTOTO" atas nama AHMAD TRIANTORO, dengan nomer rekening 6310455669. Bahwa Terdakwa membenarkan maksud dan tujuan melakukan perbuatan judi online tersebut dikarenakan untuk mencari keuntungan (uang) guna tambahan hidup sehari-hari. Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa selain diri Terdakwa terdapat pemain lain yang yang menjadi pelanggan judi online pada Website "CPGTOTO". Hal demikian menjadikan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa turut serta sebagai bagian dari pelanggan judi online pada situs Website "CPGTOTO" yang memperoleh keuntungan dari permainan judi, dimana keuntungan yang Terdakwa peroleh tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan hidup Terdakwa di setiap bulan sehingga telah menjadi pencarian Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu *"menjadikan Turut Serta dalam Permainan Judi sebagai pencarian"* ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa atas perbuatannya itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penahanan sehingga selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan Terdakwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG A 11 warna hitam no HP: 082337183699, dan
- 1 (satu) buah kartu ATM BANK BCA nomor 5307 9520 8488 1698, dengan Nomor Rekening BANK BCA 5075127437 atas nama ARIK INDRA CAHYONO.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu ketertiban umum;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku berterus terang;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ARIK INDRA CAHYONO bin HADI WIYONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat izin menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencarian"* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIK INDRA CAHYONO bin HADI WIYONO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG A 11 warna hitam no HP: 082337183699, dan
  - 1 (satu) buah kartu ATM BANK BCA nomor 5307 9520 8488 1698, dengan Nomor Rekening BANK BCA 5075127437 atas nama ARIK INDRA CAHYONO.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu**, tanggal **6 Maret 2024**, oleh kami, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., dan Widiarso, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Priyatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Arie Zaky Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa pada ruang sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Widiarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sby